



PEMERINTAH KOTA JAYAPURA

PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA NOMOR 8 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN DISTRIK HERAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAYAPURA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan Jumlah Kepadatan Penduduk, Luas Daerah Pelayanan dan Jumlah Daerah Bawahan yang tidak sebanding dengan kapasitas Penyelenggaraan Aparat Pemerintahan, mengakibatkan kurang efektifnya Penyelenggaraan Tugas – tugas Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan Pelayanan Kemasyarakatan;
 - b. bahwa untuk memperpendek rentang kendali pelayanan dan peningkatan kelancaran penyelenggaraan tugas-tugas di Bidang Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan Masyarakat agar berdaya guna dan berhasil guna;
 - c. bahwa dengan memperhatikan faktor-faktor pendukung dan aspirasi masyarakat, maka dipandang perlu Distrik Abepura dimekarkan menjadi Distrik Heram;
 - d. bahwa memperhatikan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jayapura Nomor 04/DPRD-KOTA/PRP/2006, Tanggal 12 Oktober 2006 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jayapura terhadap 9 (sembilan) Buah RAPERDA Non APBD Kota Jayapura Tahun Anggaran 2006;
 - e. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, b, c dan d di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Jayapura tentang Pembentukan Distrik Heram;
- Mengingat** :
1. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
 2. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3553);
 3. Undang–Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151);

4. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
6. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan;
11. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pemerintahan Distrik (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2002 Nomor 78);

**Dengan Persetujuan Bersama,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAYAPURA
dan
WALIKOTA JAYAPURA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA TENTANG PEMBENTUKAN DISTRIK HERAM.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Jayapura.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota ialah Walikota Jayapura.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jayapura sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Distrik yang sebelumnya disebut Kecamatan adalah Wilayah Kerja Kepala Distrik sebagai Perangkat Daerah Kota Jayapura.
6. Kepala Distrik yang sebelumnya disebut Camat ialah Kepala Pemerintah Distrik yang memimpin penyelenggaraan di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan pada Wilayah Kerjanya.
7. Sekretaris Distrik yang sebelumnya disebut Sekretaris Wilayah Kecamatan ialah Sekretaris Pemerintah Distrik.
8. Seksi adalah Satuan Operasional pada Pemerintah Distrik.
9. Kepala Seksi ialah Kepala Seksi pada Pemerintah Distrik.

BAB II PEMBENTUKAN DAN BATAS WILAYAH ADMINISTRATIF

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Distrik Heram, yaitu dalam rangka memperkecil luas wilayah bawahannya dan memperpendek rentang kendali dalam pelaksanaan tugas-tugas Kepala Distrik dan peningkatan pelayanan dibidang pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat.

Pasal 3

Distrik Heram merupakan Pemekaran dari Distrik Abepura yang membawahi 4 (empat) Kelurahan yang terdiri dari :

- a. Kelurahan Waena;
- b. Kelurahan Yabansai;
- c. Kelurahan Hedam; dan
- d. Kampung Yoka.

Pasal 4

Distrik Heram mempunyai batas wilayah :

- a. Sebelah Utara Berbatasan dengan Distrik Jayapura Selatan;
- b. Sebelah Timur Berbatasan dengan Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura;
- c. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Distrik Arso Kabupaten Keerom;
- d. Sebelah Barat Berbatasan dengan Distrik Abepura.

Pasal 5

- (1) Batas Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, digambarkan dalam Peta Wilayah Administratif dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Penetapan Batas Wilayah Distrik Heram sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

**BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 6

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini yang bersifat teknis administratif ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 7

Penyelenggaraan Pemerintahan di Distrik Heram, dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) Bulan setelah ditetapkan Peraturan Daerah ini.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jayapura.

**Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 12 Oktober 2006**

WALIKOTA JAYAPURA,

**TTD
Drs. M. R. KAMBU, M.Si**

**Diundangkan di Jayapura
pada tanggal 12 Oktober 2006**

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA,

**TTD
Drs. JESAYA UDAM
PEMBINA TK. I
NIP. 640009209**

LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2006 NOMOR 8

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya

**A.N. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**MARTHINUS ASMURUF, SH, M.Si
P E M B I N A
NIP. 640022702**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA
NOMOR 8 TAHUN 2006**

TENTANG

PEMBENTUKAN DISTRIK HERAM

I. UMUM

Jumlah Kepadatan Penduduk, Luas Daerah Pelayanan dan Jumlah Daerah Bawahan di Kota Jayapura tidak sebanding dengan kapasitas penyelenggaraan Aparat Pemerintahan pada saat ini, sehingga penyelenggaraan tugas-tugas di Bidang Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan Masyarakat tidak mampu menjangkau masyarakat. Oleh sebab itu untuk memperpendek rentang kendali pelayanan dan peningkatan kelancaran agar berdaya guna dan berhasil guna dengan memperhatikan faktor-faktor pendukung serta aspirasi masyarakat, maka perlu pemekaran Distrik Abepura dimekarkan menjadi Distrik Heram.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA NOMOR 8